



PUTUSAN

Nomor :XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa atas nama :

Nama lengkap : Suhendrik Als Hendrik Bin Sumantri;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 1 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Andihiang RT. 05 RW.02 Desa Baros
Kecamatan Warunggunung kabupaten Lebak, Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan perintah/ penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Resti Komalawati, SH, Rama Urip Nugraha, SH, Yudi Firmansyah, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Langit Biru, berdasarkan Penetapan Nomor : 60/Pen. Pid/PH/2022/ PN Rbk, tertanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 193/Pid.Sus/2022/PN Rkb, tertanggal 1 November 2022 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Tanjungpinang Nomor : 193/Pid.Sus/2022/PN rkb, tertanggal 1 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM.III-55/LBK/10/2022/, tertanggal 10 Oktober 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah meneliti dan memeriksa alat bukti surat maupun barang-barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM.III-55/LBK/10/2022, tertanggal 8 Desember 2022, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendrik Als Hendrik Bin Sumantri yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhendrik Als Hendrik Bin Sumantri dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 3 bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna pink berlength Panjang
- 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna jingga
- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu bermotif hati

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa akan datang, dan juga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg Perkara: PDM-III-55/LBK/10/2022, tertanggal 10 Oktober 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suhendrik Als Hendrik Bin Sumantri, sekira pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 17.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Sumur Picung Ds. Baros, Kec. Warunggunung Kab. Lebak, Prov. Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (Saksi Anak Korban yang lahir di Pandeglang pada tanggal 20 Juni 2016, sesuai dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 3601-LU-19072016-0007) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu 16 Juli 2022 sekir Pukul 17.15 WIB terdakwa Suhendrik Als Hendrik Bin Sumantri menjemput Anak Korban pada saat Anak Korban sedang bermain di halaman rumah Saksi Komaladewi Als Kokom Binti Otan Kosasih (Alm) yang terletak di Kp. Andihiang Pasir Rt. 05 Rw. 02 Ds. Baros, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, Banten terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata "*Saksi Anak Korban...hayu mau ikut engga jajan ke alfa beli es krim?*" lalu Anak Korban menjawab "*mau*" kemudian anak korban berlari ke motor Terdakwa dan berdiri didepan jok motor terdakwa, lalu terdakwa sempat membawa Anak Korban ke daerah Cibuah Warunggunung ke rumah paman terdakwa untuk memesan gelang bahar kemudian menuju bengkel milik Saksi Arpi Purnama Bin Alm Jana yang berada di Kp. Sumur Picung Ds. Baros, Kec. Warunggunung Kab. Lebak, Prov. Banten pada saat tiba dibengkel terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Arpi dan Saksi Yuyu Yuliana bin Sandra yang sedang duduk di depan bengke tersebut lalu terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam bengkel dengan mengatakan "*Saksi Anak Korban hayu ke dalam*" setelah di dalam bengkel terdakwa berkata kepada Anak Korban "*sini mau diguntingin enggak kukunya sama om?*" dan Anak Korban Saksi Anak Korban menjawab "*tidak mau*" kemudian terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata "*Saksi Anak Korban mau dipijitin*" selanjutnya terdakwa memijat paha Anak Korban dengan tangan terdakwa sehingga terdakwa merasa nafsu kemudian kembali merayu Anak Korban dengan mengatakan "*Saksi Anak Korban mau eskrim ngga?*" sambil saat itu terdakwa memegang-megang alat kelamin Anak Korban dari luar celananya dan kemudian terdakwa mengangkat Anak Korban ke kasur yang ada didalam bengkel tersebut lalu dengan keadaan celana Anak Korban turun ke bagian paha dan terdapat sela-sela diantara celana dalam Anak Korban yang mengakibatkan terlihatnya alat kelamin Anak Korban sehingga terdakwa kembali menyentuh-nyentuh kelamin Anak Korban secara langsung. Lalu kemudian Saksi Yeni Apriani Binti Dulh (Alm) mendatangi bengkel tersebut dan karena Saksi Yuyu mengetahui bahwa Saksi Yeni merupakan ibu dari Anak Korban kemudian Saksi yuyu memanggil Anak Korban "*tuh ada mamahnya*" kemudian Anak Korban keluar dari dalam bengkel tersebut bersama dengan terdakwa dan Saksi Yeni langsung membawa pulang Anak Korban kerumah. Setelah Anak Korban dan Saksi Yeni tiba dirumah Saksi Yeni langsung menanyakan kepada Anak Korban

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa saja yang terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, namun Anak Korban tidak menjawab dan hanya ketakutan lalu Saksi Yeni kembali mendesak Anak Korban karena raut wajah Anak Korban seperti ketakutan dan akhirnya Anak Korban menceritakan bahwa terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban menggunakan jarinya dan ketika di cek oleh Saksi Yeni, Saksi Yeni merasa terkejut karena ada lendir di kemaluan Anak Korban dan ketika dibersihkan oleh Saksi Yeni Anak Korban merasa perih.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum An. Saksi Anak Korban No. 357/SV-061/Bid.Yanmed/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Priyono, Sp.OG dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu enam belas (berusia sekitar enam tahun) ini, ditemukan selaput dara utuh. Selain itu, ditemukan daerah kemerahan pada bibir besar kemaluan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Tidak ditemukan ditemukannya luka-luka, tidak dapat menyingkirkan kemungkinan adanya tindakan pencabulan seperti yang diakui korban karena tindakan tersebut sudah lama terjadi dan atau dapat tidak menimbulkan luka-luka.

Perbuatan terdakwa Suhendrik Als Hendrik Bin Sumantri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi Anak Korban, tidak disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dialami saksi pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB disebuah bengkel yang terletak di Kampung Sumur Picung desa Baros kecamatan Warunggunung kabupaten Lebak, Banten yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 WIB Anak korban sedang bermain di rumah bibik saksi yang bernama Kokom yang bersebelahan dengan rumah saksi yang berada di Kampung Sumur Picung desa Baros kecamatan Warunggunung kabupaten Lebak, Banten, kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengajak Anak korban untuk jajan membeli es krim di minimarket Alfamart dan atas tawaran tersebut Anak korban mengiyakan dan langsung naik ke sepeda motor terdakwa dan berdiri didepan jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah bengkel yang letaknya tidak jauh dari rumah Sdr. Kokom, dan setelah sampai Anak korban melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang nongkrong didepan bengkel tersebut, lalu Terdakwa membawa Anak korban kedalam bengkel dan hanya ada Anak korban dan terdakwa didalam ruangan tersebut. Kemudian Terdakwa berkata “sini mau diguntingin engga kukunya sama om?” dan Anak korban menjawab “enggak mau” lalu Terdakwa berkata “mau di peletekin engga tangannya?” Anak korban menjawab “enggak mau...” lalu Terdakwa berkata “mau dibuka engga bajunya...” Anak korban menjawab “enggak mau” namun Terdakwa tiba-tiba membuka celana Anak korban dan memasukan tangan kirinya ke dalam celana dalam Anak korban dan meraba-raba alat kelamin Anak korban, dimana posisi Anak korban saat itu sedang berdiri dan Terdakwa berdiri dihadapan Anak korban. Dan tidak lama kemudian teman Terdakwa yang bernama Sdr.Yuyu berteriak “tuh ada mama tuh...” sehingga Terdakwa buru-buru melepaskan tangannya dari alat kelamin Anak korban dan Anak korban pun berlari ke depan menuju ke ibu Anak korban yaitu Sdri. Yeni Apriani Binti Duloh;
- Bahwa Anak korban lalu diajak pulang ke rumah oleh ibu Anak korban menggunakan sepeda motor dan di perjalanan Anak korban mengatakan “aku mau dibeliin es krim”. Lalu sesampainya di rumah Anak korban yang berada di Kp. Andihiang pasir RT 005 RW 002 Kel. Baros Kec.Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten. kemudian ibu Anak korban bertanya “tete darimana?” lalu Anak korban menjawab “dari bengkel” lalu ibu Anak korban bertanya lagi “abis ngapain aja?” Anak korban pun hanya bisa menangis. Ibu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban berkata “udah kalau mau es krim mah nanti di beliin” akhirnya Anak korban berkata “aku pertamanya mau dipeletekin tangannya trus kakinya mau di peletekin engga sama hendrik, trus bajunya mau dibuka engga, eh malah dibuka celananya.. ” lalu ibu saksi berkata “trus diapain?” lalu Anak korban menjawab “dimainin (jari) atasnya tea” sambil menunjuk ke arah kelamin. Lalu ibu Anak korban memperlihatkan alat kelamin Anak korban dan lubang vagina Anak korban sambil ibu Anak korban berkata “sampai sini enggak dimasukinnya?” lalu Anak korban menjawab “enggak”;

- Bahwa Terdakwa meraba alat kelamin Anak korban lebih dari sekali dan saat diraba Anak korban tidak merasakan sakit apada alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencium saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu Anak korban tidak merasakan sakit saat buang air kecil;
- Bahwa saat Terdakwa meraba-raba alat kemaluan Anak korban, mengatakan kepada Anak korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini meraba-raba alat kemaluan Anak korban;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Anak korban merasa takut dan trauma bila melihat Terdakwa;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju warna pink berlengan Panjang, 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam anak warna jingga, dan 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu bermotif hati, merupakan pakaian yang dikenakan Anak korban saat peristiwa itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. Yeni Apriani Binti Duloh, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual yang dialami oleh anak kandung saksi yaitu Anak korban pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB disebuah bengkel yang terletak di Kampung Sumur Picung desa Baros kecamatan Warunggunung kabupaten Lebak, Banten yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban merupakan anak kandung saksi yang lahir pada tanggal 20 Juni 2016, yang saat ini masih berusia 6 tahun dan duduk dibangku kelas I Sekolah Dasar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wib, Anak korban sedang main di rumah bibi saksi yaitu sdr. Kokom, yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi, kemudian sekitar jam 17.30 wib, ibu saksi yaitu sdr. Yani datang kerumah saksi untuk menyuruh saksi mencari Anak korban karena dibawa oleh Terdakwa naik motor dan belum pulang, saksi pun langsung bergegas mencari Anak korban bersama sdr. Hesti ke bengkel motor milik sdr. Arpi, tempat Terdakwa sering nongkrong, dan ketika saksi sampai dibengkel tersebut saksi melihat sdr. Arpi dan Sdr. Yuyu sedang duduk diluar bengkel, melihat kedatangan saksi, Sdr. Yuyu langsung memanggil Anak korban yang sedang berada di dalam bengkel dengan berkata “tuh ada mamahnya”, dan tidak lama kemudian Anak korban keluar bersama dengan Terdakwa dari dalam bengkel tersebut, saat itu saksi melihat raut wajah Anak korban seperti orang ketakutan dan tidak biasa, dan saksi juga melihat tingkah Terdakwa seperti kaget melihat kedatangan saksi, dan langsung berpura-pura membenarkan motor yang ada dibengkel tersebut;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah, saksi langsung menanyakan Anak korban, apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban, dan saat itu awalnya Anak korban seperti ketakutan dan tidak mau bicara jujur, hingga kemudian saksi mendesak Anak korban untuk bicara jujur, dan kemudian Anak korban bercerita bahwa Terdakwa telah memegang kemaluannya dengan menggunakan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi kaget dan langsung melihat kemaluan Anak korban, yang mana saksi melihat ada lendir di kemaluan Anak korban, saksi lalu mencoba membersihkan kemaluan Anak korban, namun Anak korban merasa perih dikemaluannya. Selanjutnya sekitar jam 19.00 wib saksi meminta tolong ibu saksi yaitu sdr. Yani untuk membawa Anak korban diperiksa ke bidan, dan hasil pemeriksaan bidan ada lecet di bagian atas kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak korban, dikarenakan saat itu bibi saksi yang meminta Terdakwa untuk membawa jalan-jalan Anak korban bersama cucu sdr. Kokom yang bernama sdr. Seka (perempuan, usia 2 tahun) dan sdr. Hesti, namun ketika Anak korban sudah naik di depan motor Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung membawa Anak korban sendirian, dan meninggalkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu sdr. Kokom dan sdr. Hesti, yang kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke bengkel motor milik sdr. Arpi;

- Bahwa sebelumnya Anak korban belum pernah dibawa ke bengkel motor tersebut oleh Terdakwa, namun untuk diajak main naik motor sebelumnya sudah pernah, tetapi Anak korban tidak pernah menunjukkan ekspresi ketakutan;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, saat itu Terdakwa mengiming-imingi Anak korban untuk dibelikan es krim, kemudian Terdakwa berpura-pura memijit tangan Anak korban, dan berpura-pura memijit kaki Anak korban, yang mana saat itulah Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam Anak korban, dan meraba-raba kemaluan Anak korban menggunakan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami sakit di bagian kemaluannya, dan ketakutan serta trauma saat melihat terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju warna pink berlengan Panjang, 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam anak warna jingga, dan 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu bermotif hati, merupakan pakaian yang dikenakan Anak korban saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. Aprijal Koto Bin Yusman Koto, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan masalah pelecehan seksual yang dialami oleh anak kandung saksi yaitu saksi Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB disebuah bengkel yang terletak di Kampung Sumur Picung desa Baros kecamatan Warunggunung kabupaten Lebak, Banten yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Anak korban merupakan anak kandung saksi yang lahir pada tanggal 20 Juni 2016, yang saat ini masih berusia 6 tahun dan duduk dibangku kelas I Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh istri saksi yaitu saksi Yeni Apriani;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa namun setelah saksi melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi, Keluarga Terdakwa baru datang ke rumah saksi dan meminta maaf serta meminta saksi untuk menandatangani surat pernyataan kesepakatan damai yang telah dibuat oleh keluarga Terdakwa dengan alasan surat tersebut diperlukan untuk meringankan hukuman Terdakwa, dan saat itu saksi merasa keberatan akan tetapi karena ibu saksi mengancam akan meninggalkan Ayah Saksi yang sedang saksi stroke maka saksi terpaksa menandatangani surat kesepakatan damai tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi lalu mengajak keluarga saksi untuk pindah ke daerah Pandeglang, untuk melupakan peristiwa tersebut dan memulihkan kondisi psikologis keluarga saksi, terutama memulihkan psikologis anak saksi yaitu Anak korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 4. Aah Sutiah Binti Jamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dialami oleh Anak korban pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB disebuah bengkel yang terletak di Kampung Sumur Picung desa Baros kecamatan Warunggunung kabupaten Lebak, Banten yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara saksi dengan anak korban kejadian tersebut berawal saat Anak korban sedang bermain dirumah bibik saksi yang bernama Kokom yang bersebelahan dengan rumah saksi yang berada di Kampung Sumur Picung desa Baros kecamatan Warunggunung kabupaten Lebak, Banten, kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengajak Anak korban untuk jajan membeli es krim di minimarket Alfamart dan atas tawaran tersebut Anak korban mengiyakan dan langsung naik ke sepeda motor terdakwa dan berdiri didepan jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah bengkel yang letaknya tidak jauh dari rumah Sdr. Kokom, dan setelah sampai Anak korban melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang nongkrong didepan bengkel tersebut, lalu Terdakwa membawa Anak korban kedalam bengkel dan hanya ada Anak korban dan terdakwa didalam ruangan tersebut.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa berkata “sini mau diguntingin engga kukunya sama om?” dan Anak korban menjawab “enggak mau” lalu Terdakwa berkata “mau di peletekin engga tangannya?” Anak korban menjawab “enggak mau...” lalu Terdakwa berkata “mau dibuka engga bajunya...” Anak korban menjawab “enggak mau” namun Terdakwa tiba-tiba membuka celana Anak korban dan memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dalam Anak korban dan merabara-raba alat kelamin Anak korban, dimana posisi Anak korban saat itu sedang berdiri dan Terdakwa berdiri dihadapan Anak korban. Dan tidak lama kemudian teman Terdakwa yang bernama Sdr.Yuyu berteriak “tuh ada mama tuh...” sehingga Terdakwa buru-buru melepaskan tangannya dari alat kelamin Anak korban dan Anak korban pun berlari ke depan menuju ke ibu Anak korban yaitu Sdri. Yeni Apriani Binti Duloh;

- Bahwa menurut Anak korban, saat melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa tidak ada mengancam Anak korban namun Terdakwa hanya mengatakan jangan bilang ke siapa-siapa dan terdakwa menjanjikan akan membelikan Anak korban es krim di Alfamart;
- Bahwa saat saksi melakukan pendampingan terhadap Anak Korban, secara psikologi Anak korban mengalami trauma yang tidak cukup parah, dimana anak korban hanya ketakutan apabila bertemu dengan Terdakwa. Dan dikarenakan kejadian tersebut telah banyak diketahui oleh warga di sekitar rumah Anak korban maka untuk menghindari pertanyaan dari masyarakat yang hanya membuat Anak korban merasa malu maka saat ini kedua orangtua beserta anak korban telah pindah ke daerah Pandeglang;
- Bahwa saat ini kondisi psikologis anak korban sudah kembali normal dan melupakan kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB disebuah bengkel yang terletak di Kampung Sumur Picung desa Baros kecamatan Warunggunung kabupaten Lebak, Banten;
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mendatangi anak korban yang saat itu sedang bermain dirumah bibik anak korban yang bernama Kokom yang bersebelahan dengan rumah anak korban yang berada di Kampung Sumur Picung desa Baros kecamatan Warunggunung kabupaten

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebak, Banten, kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengajak anak korban untuk jajan membeli es krim di minimarket Alfamart dan atas tawaran tersebut anak korban mengiyakan dan langsung naik ke sepeda motor terdakwa dan berdiri didepan jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Selanjutnya terdakwa lalu membawa anak korban ke bengkel milik Sdr. Apri dan ketika sampai dibengkel tersebut terdakwa melihat Sdr. Apri dan sdr. Yuyu sedang duduk di depan bengkel. Kemudian terdakwa membawa anak korban kedalam bengkel tersebut;

- Bahwa setelah sampai didalam bengkel tersebut terdakwa lalu menawarkan untuk memotong kuku anak korban namun anak korban menolak, selanjutnya terdakwa kembali menawarkan untuk memijit tangan dan kaki anak korban namun ditolak juga oleh anak korban. Namun saat itu terdakwa tetap memijit paha anak korban dan meraba alat kelamin anak korban diluar celana dalam yang dikenakannya sambil berkata “ Saksi Anak Korban mau es krim gak?”, kemudian Terdakwa mengangkat anak korban dan saat itu celana yang dikenakan anak korban melorot, lalu terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dan mendudukkannya di kasur yang berada didalam bengkel tersebut, dan saat terdakwa hendak mencoba memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban tiba-tiba datang ibu anak korban untuk menjemput anak korban. Saat itu terdakwa terkejut dan mengatakan kepada anak korban agar jangan bilang ke siap-siapa, kemudian anak korban lalu menghampiri ibunya dan terdakwa langsung berpura-pura membenarkan sepeda motor yang ada di bengkel tersebut;
- Bahwa terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban selama setengah menit, dan terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf dan merasa gemas kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah baju warna pink berlengan Panjang, 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam anak warna jingga, dan 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu bermotif hati, merupakan pakaian yang dikenakan Anak korban saat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju warna pink berlempang Panjang;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna jingga;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu bermotif hati

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula alat bukti surat berupa :

Visum et Repertum An. Saksi Anak Korban No. 357/SV-061/Bid.Yanmed/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Priyono, Sp. OG dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu enam belas (berusia sekitar enam tahun) ini, ditemukan selaput dara utuh. Selain itu, ditemukan daerah kemerahan pada bibir besar kemaluan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Tidak ditemukan ditemukannya luka-luka, tidak dapat menyingkirkan kemungkinan adanya tindakan pencabulan seperti yang diakui korban karena tindakan tersebut sudah lama terjadi dan atau dapat tidak menimbulkan luka-luka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB disebuah bengkel yang terletak di Kampung Sumur Picung desa Baros kecamatan Warunggunung kabupaten Lebak, Banten;
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mendatangi anak korban yang saat itu sedang bermain dirumah bibik anak korban yang bernama

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kokom yang bersebelahan dengan rumah anak korban yang berada di Kampung Sumur Picung desa Baros kecamatan Warunggunung kabupaten Lebak, Banten, kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengajak anak korban untuk jajan membeli es krim di minimarket Alfamart dan atas tawaran tersebut anak korban mengiyakan dan langsung naik ke sepeda motor terdakwa dan berdiri didepan jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Selajutnya terdakwa lalu membawa anak korban ke bengkel milik Sdr. Apri dan ketika sampai dibengkel tersebut terdakwa melihat Sdr. Apri dan sdr. Yuyu sedang duduk di depan bengkel. Kemudian terdakwa membawa anak korban kedalam bengkel tersebut;

- Bahwa setelah sampai didalam bengkel tersebut terdakwa lalu menawarkan untuk memotong kuku anak korban namun anak korban menolak, selanjutnya terdakwa kembali menawarkan untuk memijit tangan dan kaki anak korban namun ditolak juga oleh anak korban. Namun saat itu terdakwa tetap memijit paha anak korban dan meraba alat kelamin anak korban diluar celana dalam yang dikenakannya sambil berkata “ Saksi Anak Korban mau es krim gak?”, kemudian Terdakwa mengangkat anak korban dan saat itu celana yang dikenakan anak korban melorot, lalu terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dan mendudukkannya di kasur yang berada didalam bengkel tersebut, dan saat terdakwa hendak mencoba memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban tiba-tiba datang ibu anak korban yaitu saksi Yeni Apriani untuk menjemput anak korban. Saat itu terdakwa terkejut dan mengatakan kepada anak korban agar jangan bilang ke siap-siapa, kemudian anak korban lalu menghampiri ibunya dan terdakwa langsung berpura-pura membenarkan sepeda motor yang ada di bengkel tersebut;
- Bahwa terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban selama setengah menit, dan terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf dan merasa gemas kepada anak korban;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung saksi saksi Yeni Apriani Binti Dulloh (alm) dan saksi Aprijal Koto Bin Yusman Koto, yang lahir pada tanggal 20 Juni 2016, yang saat ini masih berusia 6 tahun dan duduk dibangku kelas I Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah baju warna pink berlengan Panjang, 1

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kaos dalam warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam anak warna jingga, dan 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu bermotif hati, merupakan pakaian yang dikenakan Anak korban saat kejadian;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Visum et Repertum An. Saksi Anak Korban No. 357/SV-061/Bid.Yanmed/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Priyono, Sp. OG dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu enam belas (berusia sekitar enam tahun) ini, ditemukan selaput dara utuh. Selain itu, ditemukan daerah kemerahan pada bibir besar kemaluan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Tidak ditemukan ditemukannya luka-luka, tidak dapat menyingkirkan kemungkinan adanya tindakan pencabulan seperti yang diakui korban karena tindakan tersebut sudah lama terjadi dan atau dapat tidak menimbulkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama dengan unsur “barangsiapa” adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan



perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Suhendrik Als Hendrik Bin Sumantri, yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang terurai dalam surat dakwaan dan semua saksi yang dihadirkan membenarkan bahwa terdakwa bernama Suhendrik Als Hendrik Bin Sumantri. Selama pemeriksaan dan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa mengerti dan menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini tidak terdapat eror in persona, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu elemen unsur telah terpenuhi unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Pengertian dari unsur “membujuk” adalah “berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb); merayu”.

Sedangkan pengertian anak adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis akan hubungkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mendatangi anak korban yang saat itu sedang bermain dirumah bibik anak korban yang bernama Sdr. Kokom yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan rumah anak korban yang berada di Kampung Sumur Picung desa Baros kecamatan Warunggunung kabupaten Lebak, Banten, kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengajak anak korban untuk jajan membeli es krim di minimarket Alfamart dan atas tawaran tersebut anak korban mengiyakan dan langsung naik ke sepeda motor terdakwa dan berdiri didepan jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Selajutnya terdakwa lalu membawa anak korban ke bengkel milik Sdr. Apri dan ketika sampai dibengkel tersebut terdakwa melihat Sdr. Apri dan sdr. Yuyu sedang duduk di depan bengkel. Kemudian terdakwa membawa anak korban kedalam bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai didalam bengkel tersebut terdakwa lalu menawarkan untuk memotong kuku anak korban namun anak korban menolak, selanjutnya terdakwa kembali menawarkan untuk memijit tangan dan kaki anak korban namun ditolak juga oleh anak korban. Namun saat itu terdakwa tetap memijit paha anak korban dan meraba alat kelamin anak korban diluar celana dalam yang dikenakannya sambil berkata “ Saksi Anak Korban mau es krim gak?”, kemudian Terdakwa mengangkat anak korban dan saat itu celana yang dikenakan anak korban melorot, lalu terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dan mendudukkannya di kasur yang berada didalam bengkel tersebut, dan saat terdakwa hendak mencoba memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban tiba-tiba datang ibu anak korban yaitu saksi Yeni Apriani untuk menjemput anak korban. Saat itu terdakwa terkejut dan mengatakan kepada anak korban agar jangan bilang ke siap-siapa, kemudian anak korban lalu menghampiri ibunya dan terdakwa langsung berpura-pura membenarkan sepeda motor yang ada di bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan kedua orangtua Anak korban yaitu saksi Yeni Apriani Binti Dulloh (alm) dan saksi Aprijal Koto Bin Yusman Koto, bahwa anak korban lahir pada tanggal tanggal 20 Juni 2016, yang saat ini masih berusia 6 tahun dan duduk dibangku kelas I Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Visum et Repertum An. Saksi Anak Korban No. 357/SV-061/Bid.Yanmed/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Priyono, Sp. OG dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu enam belas (berusia sekitar enam tahun) ini, ditemukan selaput dara utuh. Selain itu, ditemukan daerah kemerahan pada bibir besar kemaluan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh lainnya. Tidak ditemukan ditemukannya luka-luka, tidak dapat menyingkirkan kemungkinan adanya tindakan pencabulan seperti yang diakui korban karena tindakan tersebut sudah lama terjadi dan atau dapat tidak menimbulkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa telah secara sadar membujuk anak korban untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meraba-raba kemaluan anak korban dan agar anak korban mau menuruti perbuatan terdakwa, terdakwa mengiming-imingi anak korban yang masih sangat berusia belia tersebut dengan berjanji akan membelikan es krim, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk Melakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb



putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur pula ancaman atau ketentuan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum



yang dikehendaki pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, maka menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna pink berlempang Panjang, 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning, 1 (satu) buah celana dalam anak warna jingga, dan 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu bermotif hati, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik anak korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Yeni Apriani Binti Dulloh (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suhendrik Als Hendrik Bin Sumantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan cabul, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhendrik Als Hendrik Bin Sumantri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna pink berlempang Panjang;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam anak warna jingga;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu bermotif hati

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban melalui saksi Yeni Apriani Binti Dulloh (alm);

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung dan dihadapan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rissa Oktavia, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN Rkb